



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

*Jl. Jenderal A. Yani KM. 4,3 Paringin Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax. (0526) 2026788 / 2029504 Kalimantan Selatan Kode Pos. 71618*

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG
NOMOR: 078/a.93 /Bappedalitbang/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI KOMODITAS PORANG PANGAN UNGGUL
(KOMPOR PANGGUL) DI KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA BAPPEDALITBANG KAB. BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong produktivitas pengolahan umbi porang di Kabupaten Balangan melalui optimalisasi intervensi riset dan teknologi perlu dilaksanakan Inovasi KOMPOR PANGGUL;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan inovasi KOMPOR PANGGUL di Kabupaten Balangan perlu penunjukan aktor inovasi/ jejaring inovasi dan dibentuk tim pengelola/ pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

*Jl. Jenderal A. Yani KM 4 J. Pangeran Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fas : (0520) 2026/88 - 20.9504 Kabupaten Selatan Kode Pos 71618*

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN TENTANG INOVASI KOMODITAS PORANG PANGAN UNGGUL (KOMPOR PANGGUL) DI KABUPATEN BALANGAN
- KESATU** : Definisi/ arti, tujuan, dan maksud Inovasi KOMPOR PANGGUL tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Bappedalitbang ini;
- KEDUA** : Aktor inovasi/ jejaring Inovasi dan tim pengelola/ pelaksana Inovasi KOMPOR PANGGUL tercantum dalam lampiran 2 dan 3 Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Aktor inovasi/ jejaring inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. Memberikan arahan, kebijakan umum percepatan Inovasi KOMPOR PANGGUL;
 2. Melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi;
 3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan komunitas Porang lain di Indonesia;
 4. Melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan kajian tentang umbi porang kepada masyarakat di Kabupaten Balangan;
 5. Memfasilitasi pendampingan dan bimbingan teknis terkait program Inovasi KOMPOR PANGGUL;
 6. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengembangan Inovasi KOMPOR PANGGUL di Kabupaten Balangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

*Jl. Jenderal A. Yani KM. 4,3 Paringin Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax. (0526) 2026788 / 2029504 Kalimantan Selatan Kode Pos 71618*

- KEEMPAT** : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi KOMPOR PANGGUL perlu dibentuk Tim Pengelola/ Pelaksana inovasi;
- KELIMA** : Tim Pengelola/ Pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas
- a. Menyiapkan dan memberi dukungan administrasi inovasi Kompok Panggul
 - b. Fasilitasi seluruh kegiatan koordinasi aktor Inovasi/ jejaring inovasi KOMPOR PANGGUL di Kabupaten Balangan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan terhadap inovasi KOMPOR PANGGUL sesuai hasil riset, roadmap, metode, teknik hasil perekayasaan inovasi dan teknologi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : September 2021


Kepala Badan,
Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19701207 199503 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

*Jl. Jendral A. Yani KM. 4,3 Paringin Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax. (0526) 2026788 / 2029504 Kalimantan Selatan Kode Pos 71618*

Lampiran I

Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Nomor : 078/093/Bappedalitbang/2021

Tentang

Inovasi Komoditas Porang Pangan Unggul (KOMPOR PANGGUL) dimulai tahun 2019 dikembangkan untuk a) Mengoptimalkan intervensi riset dan teknologi dalam pengelolaan dan pemanfaatan porang Kabupaten Balangan dan b) Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat petani porang Kabupaten Balangan. Dari sebelumnya produksi porang didominasi dengan penjualan dalam bentuk umbi basah (nilai jual yang cenderung murah), produktivitas porang menjadi bentuk chips kering, dan tepung, serta produk olahan porang menghasilkan nilai jual lebih bersaing.

Inovasi KOMPOR PANGGUL secara tidak langsung mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yakni penghapusan kemiskinan dan mengakhiri kelaparan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) di Kabupaten Balangan tahun 2020 terdapat 29 desa dari 156 desa dan kelurahan (18,58%) yang termasuk desa rentan pangan (pada prioritas 1 – 3) dengan rincian; 5 desa dalam prioritas 1 (rentan tinggi), 11 desa prioritas 2 (rentan sedang) dan 13 desa prioritas 3 (rentan rendah). Permasalahan pangan tersebut salah satunya disebabkan karena kurang optimalnya diversifikasi pangan dan terbatasnya ketersediaan teknologi pangan olahan. Sehubungan dengan hal tersebut, produk olahan pangan berbasis umbi porang bisa menjadi salah satu alternatif bentuk diversifikasi pangan yang sangat memungkinkan diterapkan dalam rangka mengatasi permasalahan pangan mengingat berlimpahnya ketersediaan bahan baku di Kabupaten Balangan. Selain itu juga indeks glikemik tepung glukomannan dari porang yang rendah menjadikannya alternatif bahan pangan yang sehat.

Implementasi Inovasi KOMPOR PANGGUL yang berhasil akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani porang. Komponen dan metode dari inovasi ini yakni teknologi pengurangan kandungan oksalat dan pemurnian glukomannan dengan metode basah dan kering; pilot project/ prototype mesin/ alat pengiris, pengering dan penepung; serta metode pembuatan makanan berbahan tepung porang menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam mendorong produksinya, menghasilkan nilai jual tinggi dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan petani porang.

Semula proses pengeringan chips porang menggunakan metode alami yakni memanfaatkan sinar matahari, namun kondisi cuaca sering menjadi kendala, sementara permintaan pasar dalam dan luar negeri sangat besar, maka menjadi sangat terbantu dengan adanya mesin/ oven pengering berkapasitas 50 kg sekali produksi.

Pengirisan porang yang semula secara manual dengan pisau, melalui mesin pengiris/ pemotong dengan kapasitas 737 kg/jam menghasilkan efisiensi dan efektivitas karena menghasilkan ukuran yang seragam, dan hasil irisan porang yang lebih banyak. Teknologi pengurangan kandungan oksalat dan pemurnian glukomannan dengan metode basah dan kering pada umbi porang akan menghasilkan tepung glukomannan bahan baku produk pangan (bakso, mie shirataki, beras analog, konyaku, biskuit, dll). Petani porang yang menjual porang dalam bentuk umbi basah dalam periode satu tahun (semusim) dengan berat bibit umbi 50-100 gr pada lahan 1 Ha akan diperoleh pendapatan bersih Rp.18,5 juta sampai Rp.37,5 juta. Keuntungan tersebut akan mengalami peningkatan lagi apabila porang dijual dalam



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

*Jl. Jenderal A. Yani KM. 4.3 Pangger Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax. (0526) 2028788 / 2029504 Kalimantan Selatan Kode Pos 71618*

bentuk chips, karena dengan asumsi dari 100 Kg porang basah menghasilkan 17 kg chips (penyusutan 83%), maka akan diperoleh pertambahan keuntungan sebesar Rp 200.000,- sampai Rp.405.000,- per 100 kg.

Demikian juga dengan pengolahan dalam bentuk tepung glukomannan, dengan asumsi tingkat pengulungan semakin sering maka % glukomannan yang diperoleh semakin besar (>90%) sesuai untuk produk pangan dan kosmetik. Melalui rangkaian pengolahan, harga jual tepung porang dapat mencapai Rp.300.000,- per kg, keuntungan petani porang semakin berlipat. Inovasi ini selain berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani porang di Kabupaten Balangan juga membangun jaringan kemitraan (pentahelix) karena lembaga litbang (Bidang Litbang Bappedalitbang Kabupaten Balangan, Balai Riset dan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian), kelompok masyarakat (Kelompok Petani Porang/ Aspeporin/KSU Porang Sanggam Balangan).



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

*Jl. Jenderal A. Yani KM. 4,3 Paringin Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fas. (0526) 2026788 / 2029504 Kalimantan Selatan Kode Pos 71618*

Lampiran 2

Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Nomor : 078/ 093 /Bappedalitbang/2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/ JEJARING INOVASI KOMPOR
PANGGUL DI KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Balangan	Ketua
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan	Anggota
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan	Anggota
4	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Balangan	Anggota
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Balangan	Anggota
6	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Bappedalitbang Kab. Balangan	Anggota
7	Ketua Asosiasi Porang Kab. Balangan	Anggota
8	Ketua Koperasi Serba Usaha Porang Sanggam Balangan	Anggota
9	Pimpinan CSR PT. Adaro Indonesia	Anggota
10	Akademisi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

Jl. Jenderal A. Yani KM. 4,3 Pangsari Selatan - Kabupaten Balangan
Telp./Fax : (0526) 2026788 / 2029504 Kalimantan Selatan Kode Pos 71618

Lampiran 3

Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Nomor : 078/ D93 /Bappedalitbang/2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/ PELAKSANA
INOVASI KOMPOR PANGGUL DI KABUPATEN BALANGAN

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Balangan	Ketua
2	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bappedalitbang Kab. Balangan	Sekretaris
3	Pejabat Fungsional Peneliti Bappedalitbang Kab. Balangan	Anggota
4	Staf Pelaksana pada Bidang Litbang dan Inovasi Daerah Bappedalitbang Kab. Balangan	Anggota
5	Kelompok Tani Porang	Anggota